



Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Mediasi di Era Digital

Nasruddin, Agus Muchsin, M. Ihsan Darwis, Rahmawati, Islamul Haq

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia^{12,34}

Alamat email: nasruddin260598@gmail.com

Diserahkan tanggal 5 Oktober 2025 | Diterima tanggal 23 November 2025 | Diterbitkan tanggal 09 Desember 2025

Abstract:

*The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed various dimensions of human life, including the mechanisms of legal dispute resolution. This study aims to comprehensively analyze the legal awareness of the Muslim community in Parepare City, South Sulawesi, regarding the implementation of electronic mediation (e-mediation) in the digital era. Operating within the framework of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022, the shift from conventional face-to-face mediation to virtual platforms presents significant sociological, psychological, and theological challenges. This research employs a qualitative descriptive method with normative-theological and empirical-juridical approaches, utilizing data from the Parepare Religious Court, Parepare Police Department, and the National Land Agency of West Bacukiki. The findings indicate that while the Muslim community in Parepare demonstrates a high preference for non-litigation dispute resolution, heavily influenced by the local culture of *Siri' na Pacce* and the Islamic concept of *Islah* (peacemaking), their adoption of fully digital mediation remains sub-optimal. The primary inhibiting factors include a stark digital literacy deficit, unstable internet infrastructure, privacy concerns, and most crucially, the loss of emotional intuition ("feel to feel") between the mediator and the disputing parties. To bridge this gap, this study proposes an optimization strategy grounded in the principles of *Maqashid Al-Syariah* and Restorative Justice, emphasizing the need for technical assistance hubs, culturally responsive digital training for mediators, and the development of proprietary encrypted judicial platforms to ensure confidentiality and maintain the sacredness of the mediation process.*

Keywords: E-Mediation, Legal Awareness, Islamic Law, Restorative Justice, PERMA No. 3 of 2022.

Abstrak :

*Perkembangan pesat teknologi digital telah secara fundamental mengubah berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terhadap implementasi mediasi elektronik (e-mediasi) di era digital. Beroperasi di bawah kerangka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, pergeseran dari mediasi konvensional tatap muka menuju platform virtual menghadirkan tantangan sosiologis, psikologis, dan teologis yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis-empiris, memanfaatkan data dari Pengadilan Agama Parepare, Kepolisian Resor Parepare, dan Badan Pertanahan Nasional Bacukiki Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Muslim Parepare menunjukkan preferensi yang tinggi terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi, yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal *Siri' na Pacce* dan konsep Islam *Islah* (perdamaian), adopsi mereka terhadap mediasi digital sepenuhnya masih belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi defisit literasi digital yang tajam, infrastruktur internet yang tidak stabil, kekhawatiran akan privasi, dan yang paling krusial, hilangnya intuisi emosional ("feel to feel") antara mediator dan pihak yang bersengketa. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penelitian ini mengusulkan strategi optimalisasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Maqashid Al-Syariah* dan Keadilan Restoratif, dengan menekankan perlunya pusat bantuan teknis, pelatihan digital yang responsif secara budaya bagi para mediator, dan pengembangan platform peradilan terenkripsi khusus untuk menjamin kerahasiaan dan menjaga kesakralan proses mediasi.*

Kata Kunci: E-Mediasi, Kesadaran Hukum, Hukum Islam, Keadilan Restoratif, PERMA No. 3 Tahun 2022.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari era pertanian, era industri, hingga mencapai puncaknya pada era informasi dan digitalisasi saat ini telah mendorong transformasi institusional yang masif di seluruh dunia, tidak terkecuali pada sistem peradilan di Indonesia (Kusnanto et al., 2024). Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang eksponensial, yang kemudian diakselerasi secara paksa oleh kondisi pandemi global COVID-19, telah menciptakan disrupsi sekaligus katalisator bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memodernisasi tata kelola persidangannya (Putri & Sinaga, 2021). Melalui cetak biru pembaruan peradilan, Mahkamah Agung telah meluncurkan berbagai instrumen regulasi yang memayungi digitalisasi peradilan, mulai dari penerapan sistem *E-Court* pada tahun 2018, administrasi perkara secara elektronik (*e-filing, e-payment, e-summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara virtual (*e-litigation*) (Syarifuddin, 2020). Sebagai kelanjutan logis dari visi peradilan yang modern, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, paradigma penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) turut didigitalisasi melalui pengesahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Dzikrillah & Latifiani, 2025).³ Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi progresif untuk mengurai penumpukan perkara (*backlog*), mempercepat resolusi konflik, dan membuka akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang terhalang oleh jarak geografis (Poli, 2024).⁴ Namun, transformasi instrumental dan struktural yang didorong oleh negara ini sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan kultural masyarakatnya, sehingga memunculkan friksi sosiologis yang kompleks terkait dengan penerimaan dan kesadaran hukum masyarakat.⁵

Tinjauan literatur yang komprehensif atau *state of the art* menunjukkan bahwa penelitian mengenai mediasi dan kesadaran hukum di era digital masih terfragmentasi. Sebagian besar literatur berfokus pada efisiensi administratif dari penerapan *E-Court*¹, sementara literatur lainnya menyoroti keabsahan mediasi elektronik murni dari sudut pandang hukum acara perdata positif.⁴ Dalam konteks hukum keluarga Islam, beberapa sarjana telah mengeksplorasi konsep *Al-Sulh* (perdamaian) dan relevansinya dengan mediasi pengadilan⁷, namun sangat sedikit yang membedah secara mendalam irisan antara teknologi digital, psikologi mediasi (*feel to feel*), dan kesadaran hukum masyarakat Muslim di daerah transisi perkotaan seperti Sulawesi Selatan.⁸ Masyarakat Muslim Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga koneksi spiritual, etika komunikasi, dan harmoni sosial di tengah arus informasi dunia maya yang sangat cair dan rentan terhadap polarisasi serta berita palsu (Kholili, 2025).⁹ Kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial dan menggunakan fasilitas peradilan digital sering kali masih rendah, dipengaruhi oleh anggapan bahwa interaksi di dunia maya terlepas dari jerat hukum positif maupun sanksi moral agama.⁵ Hal ini semakin krusial ketika diperhadapkan pada masyarakat suku Bugis di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang memiliki akar budaya penyelesaian konflik yang sangat spesifik, yakni filosofi *Siri' na Pacce* (harga diri dan solidaritas), yang secara tradisional menuntut penyelesaian sengketa melalui tatap muka langsung guna menjaga kehormatan dan martabat keluarga.¹⁰

Artikel ini dibangun di atas argumentasi utama bahwa efektivitas implementasi mediasi elektronik (e-mediasi) di lingkungan peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya, tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan regulasi (PERMA) dan infrastruktur perangkat lunak, melainkan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum, literasi digital, dan kesesuaian kultural masyarakat Muslim sebagai subjek hukum. Tesis dari kajian ini menyatakan bahwa meskipun masyarakat Muslim di Parepare menunjukkan kesadaran hukum yang sangat tinggi terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur damai (mediasi non-litigasi) sebagai manifestasi dari doktrin *Islah* dan keadilan restoratif¹⁰, namun adopsi mereka terhadap platform mediasi elektronik mengalami stagnasi.¹ Stagnasi ini bukan disebabkan oleh penolakan terhadap

perdamaian, melainkan akibat adanya degradasi kualitas empati interpersonal (*feel to feel*), ketidakpercayaan terhadap privasi platform digital, serta hambatan struktural infrastruktur jaringan yang mereduksi esensi spiritual dan psikologis dari sebuah majelis perdamaian.⁴ Oleh karena itu, pendekatan fusi (*fusion approach*) yang menggabungkan nilai-nilai *Maqashid Al-Syariah*, budaya lokal, dan teknologi terenkripsi secara mutlak diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini.¹³

Berdasarkan rasionalisasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif dinamika kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kota Parepare terhadap mediasi di era digital, menganalisis problematika dan hambatan empiris dalam implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di wilayah Sulawesi Selatan, serta merumuskan strategi optimalisasi mediasi elektronik melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dan keadilan restoratif. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis-normatif (*syar'i*) dan yuridis-empiris.¹⁰ Secara metodologis, penguraian masalah akan dilakukan dengan mengomparasikan data keberhasilan mediasi konvensional dan elektronik, menganalisis persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dan perdata, serta menarik benang merah kausalitas antara variabel literasi teknologi dengan tingkat keberhasilan *islah* di era kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan fenomena sosial secara mendalam dan naturalistik terkait implementasi mediasi elektronik dan kesadaran hukum masyarakat.¹ Pendekatan yang diaplikasikan bersifat ganda, yakni pendekatan yuridis-empiris (sosiologi hukum) untuk membedah bekerjanya hukum di tengah masyarakat secara nyata, dan pendekatan teologis-normatif (*syar'i*) untuk mengevaluasi fenomena tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*Fiqh Jinayah*, *Fiqh Munakahat*, dan *Maqashid Al-Syariah*).¹⁰ Desain metodologis ini dipilih karena penelitian ini tidak sekadar bermaksud mengukur angka statistik keberhasilan mediasi, melainkan berupaya memahami proses kognitif, hambatan psikologis, dan konstruksi sosial budaya masyarakat Muslim dalam merespons digitalisasi hukum.

Populasi dan target penelitian ini difokuskan pada masyarakat Muslim di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perdata, sengketa keluarga, sengketa agraria, maupun kasus pidana ringan. Sampel dan unit analisis ditarik secara *purposive* dari berbagai lokus institusional yang merepresentasikan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di Parepare, meliputi: Pengadilan Agama Kelas 1B Parepare sebagai representasi yurisdiksi hukum keluarga Islam¹⁶; Kepolisian Resor (Polres) Parepare sebagai representasi penegakan hukum pidana dan mediasi penal¹⁰; serta masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat yang menjadi target program penyuluhan dan mediasi sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁸ Diversifikasi lokus ini esensial untuk mendapatkan gambaran holistik mengenai kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya terfokus pada ranah litigasi pengadilan, tetapi juga mencakup upaya preventif non-litigasi di masyarakat akar rumput.

Teknik pengumpulan data bersumber dari telaah dokumen sekunder dan observasi literatur primer. Data primer bersumber dari laporan-laporan tahunan resmi Pengadilan Agama Parepare (Tahun 2022–2024), direktori putusan, serta laporan kepolisian terkait tingkat penyelesaian perkara melalui mediasi penal.¹⁰ Data ini diperkaya melalui analisis komprehensif terhadap studi kasus dan temuan wawancara mendalam yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terkini mengenai pengalaman mediator, hakim, dan masyarakat sipil di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya (termasuk komparasi dengan yurisdiksi PA Medan dan PA Polewali) dalam melaksanakan sidang elektronik (e-litigation) dan e-mediasi.⁴ Data sekunder berupa regulasi negara (seperti PERMA No. 3 Tahun 2022, PERMA No. 1 Tahun 2019, PMNA/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020) serta literatur doktrinal keislaman turut diinventarisasi sebagai pisau analisis normatif.²

Seluruh himpunan data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif yang berkesinambungan. Proses ini meliputi reduksi data (memilah informasi empiris mengenai kendala jaringan, literasi digital, dan budaya *Siri'*), penyajian data (menyusun narasi komparatif antara mediasi manual dan elektronik), serta penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan pendekatan Keadilan Restoratif. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yakni dengan menyilangkan temuan empiris dari pengadilan agama dengan pandangan teologis masyarakat serta kebijakan otoritas kepolisian dan agraria, sehingga menghasilkan temuan riset yang komprehensif, objektif, dan bebas dari bias penarikan simpulan tunggal.

PEMBAHASAN

Transformasi Sistem Peradilan dan Integrasi Mediasi Elektronik

Era revolusi industri 4.0 yang berkarakteristik *cyber-physical system* telah mendobrak paradigma birokrasi tradisional, menuntut seluruh instrumen negara untuk bermigrasi ke dalam ekosistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) (Marwiyah et al., 2023). Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, modernisasi peradilan bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi manifestasi konkret yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Bahraini, 2025). Titik balik akselerasi digitalisasi ini ditandai dengan peluncuran aplikasi *E-Court* pada tahun 2018, yang kemudian diperkuat landasan yuridisnya melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Rahman, 2018).¹ Sistem *E-Court* hadir dengan membawa empat pilar fungsional utama: *E-Filing* (pendaftaran perkara secara daring), *E-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *E-Summons* (pemanggilan pihak yang berperkara secara elektronik), dan *E-Litigation* (pelaksanaan persidangan untuk agenda jawab-menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan secara virtual) (Indonesia, 2022).¹

Integrasi layanan digital ini terbukti membawa dampak destruktif positif terhadap rantai birokrasi peradilan yang selama ini kaku. Dari perspektif efektivitas pelayanan publik, implementasi *E-Court* menghadirkan kemudahan administratif yang luar biasa, memangkas biaya transportasi bagi para pencari keadilan (*justice seekers*), dan mengakselerasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Delfina, 2025).¹ Lebih jauh, digitalisasi ini secara sosiologis mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga; masyarakat kini dapat memantau status perkara, jadwal sidang, hingga rincian biaya melalui gawai pintar mereka tanpa harus berinteraksi langsung dengan aparaturnya pengadilan, yang secara efektif menekan potensi praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi peradilan.¹

Sebagai kelanjutan dari keberhasilan *E-Court* dan untuk merespons keterbatasan mobilitas fisik secara ekstrem selama pandemi COVID-19, Mahkamah Agung mengambil langkah progresif dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022).³ Kebijakan ini merevisi batasan-batasan ruang fisik yang diatur dalam regulasi sebelumnya (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).³ Mediasi, yang merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dalam hukum acara perdata Indonesia sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, kini diberikan legitimasi untuk dilaksanakan melalui media telekonferensi audio-visual.²²

Secara teknis prosedural, mediasi elektronik diberlakukan atas persetujuan para pihak, dengan mempertimbangkan efisiensi, jarak geografis, dan ketersediaan infrastruktur jaringan. Hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk mengedukasi dan menawarkan opsi ini kepada para pihak, terutama jika salah satu pihak berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri (Sailellah, 2025).⁸ Untuk pihak yang berada di luar negeri, prosedur mediasi elektronik menuntut pelaporan formal ke instansi perwakilan Republik Indonesia (KBRI/Konsulat) guna menjamin legalitas yurisdiksi ekstrateritorial.⁸ Aplikasi komersial seperti Zoom Meeting, Skype, atau fitur *video call* pada WhatsApp sering kali menjadi platform medium

yang disepakati untuk menjembatani ruang perundingan maya ini.⁸ Terlepas dari kecanggihan instrumental ini, keberhasilan mediasi pada hakikatnya bukan sekadar perkara mentransfer interaksi fisik ke dalam piksel-piksel digital, melainkan sangat bergantung pada spektrum kesadaran hukum dan kultur sosiologis masyarakat yang menjadi penggunanya.

Tinjauan Sosiologis Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Parepare

Untuk mengukur efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi hukum, teori Sistem Hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis yang paling relevan (Zaenassa'dy, 2025). Friedman mempostulatkan bahwa sistem hukum layaknya sebuah mesin yang hanya dapat bekerja secara optimal jika ketiga elemen penyusunnya terkalibrasi dengan baik: (1) Struktur Hukum (*Legal Structure*), yakni institusi peradilan dan aparaturnya; (2) Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu norma, aturan, dan regulasi positif; serta (3) Kultur Hukum (*Legal Culture*), yang mencakup gagasan, nilai, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Siagian, 2023).²⁴ Dalam konteks mediasi elektronik di Indonesia, Struktur (Pengadilan Agama) dan Substansi (PERMA No. 3/2022) telah disiapkan dengan matang oleh negara. Namun, elemen Kultur Hukum, yakni kesadaran dan kesiapan psikologis masyarakat, justru menjadi variabel paling kompleks dan dinamis, terutama bagi masyarakat Muslim di Kota Parepare.

Masyarakat Kota Parepare, yang secara demografis didominasi oleh etnis Bugis yang menganut agama Islam dengan ketaatan yang kuat, memiliki lanskap kultural hukum yang sangat distingtif.¹⁰ Secara historis, tata interaksi sosial masyarakat Bugis dipandu oleh falsafah *Siri' na Pacce*. Konsep *Siri'* merujuk pada rasa malu, harga diri, dan penjagaan martabat kehormatan, sementara *Pacce* melambangkan solidaritas, empati, dan rasa senasib sepenanggungan (Anjana et al., 2025). Di masa lalu, interpretasi ortodoks terhadap *Siri'* acap kali bermuara pada penyelesaian konflik melalui kekerasan atau tindakan retributif berdarah (*carok* atau *sigajang laleng lipa* dalam konteks regional yang lebih luas) demi menebus rasa malu. Akan tetapi, proses internalisasi nilai-nilai universal hukum Islam selama berabad-abad, dipadukan dengan pendidikan hukum positif, telah melahirkan sintesis kultural yang sangat positif dalam bentuk kesadaran hukum restoratif.¹⁰

Bagi masyarakat Muslim Parepare saat ini, nilai *Siri'* justru disalurkan pada upaya menutupi aib keluarga melalui penyelesaian sengketa secara internal dan damai, tanpa harus mengespos permasalahan ke ruang publik (pengadilan). Hal ini beresonansi sempurna dengan doktrin *Islah* (perdamaian) dalam *Fiqh Jinayah* (hukum pidana Islam) dan *Fiqh Munakabat* (hukum keluarga Islam).⁷ Al-Qur'an secara tegas memposisikan *Al-Sulh* sebagai resolusi terbaik (*wa al-shulhu khair*) dan memerintahkan pengangkatan *Hakam* (mediator/penengah yang bijak) untuk merukunkan pihak yang bertikai.²⁵ Kesadaran masyarakat terbangun di atas keyakinan teologis bahwa memaafkan kesalahan sesama manusia dan merajut kembali tali *silaturahmi* merupakan amal saleh yang mendatangkan pahala dan menjauhkan dari kemurkaan Allah.¹⁰

Manifestasi dari tingginya kesadaran hukum berbasis *Islah* ini dapat dilihat dengan jelas pada preferensi masyarakat Parepare dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan. Berdasarkan kajian empiris di Kepolisian Resor (Polres) Parepare, kasus-kasus kriminal yang bersumber dari konflik interpersonal komunal, seperti tindak pidana pengeroyokan ringan, penganiayaan, atau pencemaran nama baik, cenderung diakhiri melalui mekanisme Mediasi Penal.¹⁰ Masyarakat mulai menyadari bahwa proses litigasi murni (*criminal justice system*) yang bermuara pada pemenjaraan (retributif) bersifat *zero-sum game*; ia sering kali memperpanjang rantai dendam antarkeluarga, menguras biaya operasional, dan tidak memulihkan kondisi korban secara konkret. Sebaliknya, mediasi penal menawarkan keadilan restoratif, di mana pelaku mengakui kesalahannya, memberikan ganti rugi nyata (restitusi), dan hubungan sosial antarkeluarga dapat dipulihkan secara instan tanpa birokrasi berbelit.¹⁰ Fenomena ini menjadi bukti empiris bahwa kultur hukum masyarakat Parepare telah berevolusi menjadi sangat adaptif terhadap asas penyelesaian sengketa alternatif (ADR), selama proses tersebut dijamin mampu menghormati nilai *Siri'* dan memberikan ruang dialog yang humanis.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Agraria

Kesadaran untuk menempuh jalur kekeluargaan tidak hanya terbatas pada yurisdiksi hukum pidana, melainkan telah berekspansi ke ranah hukum perdata, khususnya dalam mitigasi sengketa agraria (pertanahan) dan sengketa keluarga (Syarief, 2014). Sengketa tanah memiliki potensi destruktif yang sangat masif, mengingat tanah merupakan aset vital secara ekonomi dan simbol eksistensi sosial bagi masyarakat Bugis. Menyadari potensi konflik horizontal tersebut, intervensi hukum preventif dilakukan melalui program sosialisasi kesadaran hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sivitas akademika di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.¹⁸

Masyarakat di kawasan Bacukiki Barat didukasi secara komprehensif mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.¹⁸ Edukasi ini menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian administratif melalui forum mediasi yang difasilitasi oleh negara. Pemahaman terhadap regulasi ini berhasil menaikkan taraf kesadaran hukum masyarakat, mengubah cara pandang mereka bahwa mempertahankan hak atas tanah (*hifz al-mal*) tidak harus dilakukan melalui aksi anarki, sengketa fisik berdarah, atau pun penguasaan lahan secara sepihak yang ilegal.¹⁸ Masyarakat menjadi sadar akan hak dan kewajibannya, serta memahami tahapan birokrasi perundingan yang legal. Transformasi kognitif ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berperan esensial dalam memberdayakan masyarakat untuk menjaga hak kepemilikannya secara damai, berkeadilan, dan bermartabat.¹⁸

Di ranah hukum keluarga, Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B mencatatkan rekam jejak yang impresif dalam mengeksekusi peran fasilitatifnya. Asas imperatif (wajib mendamaikan) dalam hukum acara perdata ditegakkan dengan penuh integritas oleh para hakim mediator.⁶ Hal ini terekam dari keberhasilan Pengadilan Agama Parepare dalam mendamaikan perkara-perkara yang eskalasinya sangat kompleks, seperti sengketa pembagian harta waris keluarga besar (kewarisan) hingga kasus cerai gugat, yang ujungnya berhasil diselesaikan dengan damai dan pencabutan gugatan.¹⁷ Keberhasilan mediasi konvensional ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan fusi (*fusion approach*) yang lazim diterapkan oleh hakim agama di Indonesia.¹³

Dalam pendekatan fusi, mediator di Pengadilan Agama tidak sekadar berperan sebagai fasilitator pasif dan sekuler sebagaimana konsep mediasi di dunia Barat (Hasudungan Sinaga et al., 2024). Sebaliknya, hakim mediator mengambil peran sebagai figur otoritas moral (*Hakam*), yang secara proaktif menasihati para pihak menggunakan dalil-dalil *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, mengingatkan mereka tentang tanggung jawab akhirat, urgensi mempertahankan keutuhan rumah tangga (*hifz al-nasl*), dan memosisikan kehormatan keluarga luas di atas ego pribadi (mencerminkan nilai Asia).¹³ Di Kota Parepare, intervensi spiritual dan kharisma hakim mediator (yang sering kali dipandang sebagai figur ulama lokal atau *Anregurutta*) mampu menembus dinding pertahanan emosional pihak yang bersengketa. Namun, lanskap keberhasilan yang gemilang ini menghadapi ujian berat ketika ruang mediasi harus dipindahkan ke dalam matriks dimensi layar digital.

Dinamika dan Problematika Implementasi Mediasi Elektronik

Ketika doktrin *Islah* dan keadilan restoratif dikonversi ke dalam format digital (e-mediasi) menurut PERMA No. 3 Tahun 2022, terjadi benturan paradigma yang menyebabkan tingkat keberhasilannya menurun drastis. Fenomena ini tidak terisolasi di Parepare semata, melainkan tercermin dalam skala nasional. Penelitian mengenai mediasi daring selama tahun-tahun awal pasca-pandemi, seperti di Pengadilan Agama Medan, menunjukkan angka statistik yang memprihatinkan, di mana tingkat keberhasilan mediasi dari ribuan perkara perceraian tercatat kurang dari 3%.²³ Di wilayah Sulawesi Selatan secara umum, termasuk pengadilan-pengadilan serumpun seperti PA Polewali, pemanfaatan layanan elektronik secara komprehensif baru mencakup seperlima dari total perkara yang masuk.¹ Analisis mendalam mengungkap empat kluster problematika utama yang menjadi determinan kegagalan atau rendahnya partisipasi masyarakat Muslim terhadap mediasi elektronik:

1. Defisit Literasi Digital dan Kesenjangan Sosial Ekonomi

Niat dan minat (*behavioral intention*) seseorang untuk mengadopsi teknologi hukum sangat dipengaruhi oleh *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan) (Usman et al., 2026).²⁷ Kenyataannya, profil demografis masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) tidak homogen. Mayoritas masyarakat di tingkat akar rumput, kelompok lanjut usia, atau mereka yang berdomisili di kawasan pinggiran Parepare dan kabupaten sekitarnya mengalami defisit literasi digital yang tajam.¹ Kewajiban memiliki alamat surat elektronik (email) yang aktif, kemampuan mengunduh dan mengatur konfigurasi aplikasi telekonferensi (seperti Zoom), serta mengoperasikan *microphone* dan kamera merupakan beban kognitif (*cognitive load*) yang mengintimidasi.¹ Ketidaktahuan cara pemakaian ini melahirkan kecemasan teknis yang menguras energi mental para pihak jauh sebelum mereka memasuki substansi perundingan sengketa.

2. Disrupsi Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Keadilan dalam ruang siber sangat diktatoris sifatnya terhadap keandalan infrastruktur perangkat keras dan jaringan. Di wilayah-wilayah dengan konektivitas *bandwidth* yang fluktuatif, sidang mediasi virtual sering kali dihantui oleh masalah latensi tinggi, layar membeku (*freeze*), atau suara yang terputus-putus (*lagging/delay*) (Hartini, 2025).⁴ Sengketa keluarga seperti perceraian dan kewarisan adalah sengketa yang hiper-emosional. Dalam mediasi, momentum psikologis, yakni sepersekian detik di mana salah satu pihak mulai melunak, menangis, atau mengeluarkan keluh kesahnya secara jujur, sangatlah vital.⁸ Ketika momentum emosional ini terganggu oleh suara yang *kresek-kresek*, dan mediator terpaksa menyela dengan ucapan "Mohon diulangi, suaranya putus-putus", maka seketika itu pula ritme empati hancur berkeping-keping. Disrupsi teknis ini mendegradasi wibawa majelis persidangan dan membuat mediasi terasa artifisial dan melelahkan.⁸

3. Degradasi Intuisi Empatik ("Feel to Feel")

Hambatan paling fundamental dalam mediasi elektronik adalah aspek psikologi komunikasi. Lebih dari 70% makna dalam komunikasi interpersonal manusia disampaikan melalui instrumen non-verbal: mikro-ekspresi otot wajah, postur bahu, getaran dan intonasi suara, lirik mata, hingga tempo hembusan napas. Dalam mediasi konvensional tatap muka, seorang mediator ulung mampu membaca sekumpulan data non-verbal ini untuk mengidentifikasi kepentingan tersembunyi (*hidden agenda*), menakar kejujuran, dan mendeteksi sumber kepedihan hakiki (*root cause*) dari pihak yang bersengketa. Kemampuan untuk menyerap frekuensi emosional dan ketulusan niat ini diistilahkan sebagai kapasitas *feel to feel*.⁴

Mediasi virtual yang dibatasi oleh layar dua dimensi (sering kali dengan resolusi kamera seadanya dan pencahayaan buruk) mematikan secara absolut kemampuan *feel to feel* ini.⁸ Mediator tidak dapat melakukan kontak mata sejati (karena asimetri antara posisi lensa kamera dan posisi wajah di layar monitor), sehingga pihak yang bersengketa tidak merasakan kehangatan spiritual maupun kharisma personal dari sang mediator (Riyaldi & Akbar, 2025). Akibatnya, para pihak menjadi lebih kaku, defensif, dan bersikap transaksional murni; mereka memandang mediasi daring sebatas prosedur birokrasi wajib yang harus digugurkan sebelum masuk ke persidangan yang sesungguhnya. Fusi paradigma antara hukum Islam dan nilai kekeluargaan (*fusion approach*) tidak dapat diinjeksikan secara optimal melalui kabel fiber optik.⁸

4. Ancaman Privasi dan Krisis Kerahasiaan (Confidentiality)

Prinsip mahkota dalam mediasi perdata maupun mediasi pidana adalah kerahasiaan (*confidentiality*) (Anggriawan et al., 2023). Para pihak bersedia membuka aib rumah tangga, persoalan ranjang, atau konflik keuangan asalkan hal tersebut dijamin tidak keluar dari ruang tertutup mediasi, demi menjaga tabir *Siri'* keluarga. Dalam mediasi daring, ruang perundingan didesentralisasi ke kediaman masing-masing pihak. Lensa kamera memiliki daya pandang (*field of view*) yang sangat sempit dan tidak mampu melakukan pemantauan visual 360 derajat.⁸

Keterbatasan *blind spot* ini memicu keraguan massal akan terjaminnya prinsip kerahasiaan. Mediator tidak bisa memastikan bahwa di balik layar monitor tidak ada pihak ketiga (misalnya kerabat provokator, penasihat hukum yang mendikte jawaban, atau alat perekam elektronik yang menyembunyikan identitas) yang melakukan intervensi.⁸ Munculnya krisis kepercayaan (trust

deficit) terhadap keamanan sistem komersial ini seketika membunuh rasa aman para pihak untuk berbicara secara jujur, lugas, dan transparan.⁸

Lebih dari itu, implementasi E-Court dan e-mediasi juga terbentur pada dogmatika hukum pembuktian perdata formil. Hukum positif (seperti Pasal 1888 KUH Perdata) secara rigid menetapkan kekuatan pembuktian utama pada akta otentik fisik (asli) (Sorinda & Nasution, 2022).¹ Karena proses mediasi sangat erat kaitannya dengan penyusunan kesepakatan tertulis dan verifikasi alat bukti, hakim di berbagai pengadilan agama (termasuk yurisdiksi di sekitar Parepare dan Maros) sering kali mengecualikan agenda pembuktian dan penyelesaian akhir dari sistem e-litigasi, dan memerintahkan para pihak untuk tetap hadir bertatap muka di pengadilan demi menghindari sengketa cacat formil dokumen di kemudian hari.¹

Optimalisasi Mediasi Digital Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah

Meskipun dihadapkan pada segudang tantangan struktural dan kognitif, mengembalikan jarum jam sejarah dan menolak digitalisasi secara apriori bukanlah sebuah opsi yang rasional. Dunia akan terus terdigitalisasi, dan sistem hukum Islam dirancang untuk selalu dinamis (*shalibun likulli zaman wa makan*). Berlandaskan pendekatan filsafat hukum Islam, yakni *Maqashid Al-Syariah* (tujuan utama diturunkannya syariat hukum), pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari ranah *muamalah* duniawi yang hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan).¹⁴ Pemanfaatan instrumen elektronik dalam penyelesaian sengketa dipandang sebagai sekadar sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan hakiki, yakni melindungi dan memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal budi (*hifz al-aql*), nasab/keluarga (*hifz al-nasl*), dan harta kekayaan masyarakat (*hifz al-mal*) secara lebih cepat, mudah, dan efisien.¹⁴

Selama kaidah penggunaan instrumen teknologi tersebut dapat mencegah mafsadat (kerusakan) berupa terbengkalainya sengketa yang tak berujung, serta mampu mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) bagi para pihak pencari keadilan yang terhalang kendala geografis dan finansial yang ekstrem, maka eksistensi e-mediasi harus terus disempurnakan (ISMATUL, 2024). Agar tingkat kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat Muslim di Parepare dan sekitarnya meningkat secara signifikan, diperlukan strategi rekayasa sosial dan teknologis yang revolusioner.

Pertama, penciptaan ekosistem akses keadilan yang inklusif melalui pendirian Pusat Bantuan Akses Teknologi (Technical Assist Hubs).⁸ Negara tidak bisa sekadar menyuruh rakyat menggunakan layanan elektronik sementara infrastrukturnya tidak disediakan. Pengadilan Agama, bersinergi dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan atau kelurahan, harus membangun 'Pojok E-Court' atau 'Bilik Mediasi Daring Terpadu'.¹ Pada fasilitas publik ini, masyarakat yang gagap teknologi dapat memanfaatkan perangkat keras, jaringan internet berkecepatan tinggi, dan mendapatkan pendampingan langsung dari petugas IT pengadilan atau aparat desa secara gratis. Petugas pendamping ini hanya berwenang menyiapkan perangkat lunak persidangan, tanpa campur tangan pada substansi negosiasi, sehingga warga miskin dan lanjut usia tetap mendapatkan kemewahan layanan digital tanpa diskriminasi literasi.⁸

Kedua, pengembangan dan implementasi *Proprietary Judicial Communication Platform*. Mahkamah Agung harus melepaskan ketergantungannya pada penyedia aplikasi telekonferensi pihak ketiga (aplikasi komersial asing) untuk urusan mediasi dan sidang tertutup. Lembaga peradilan harus menginisiasi pengembangan aplikasi persidangan *in-house* berskala nasional yang terintegrasi penuh dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *E-Court*.¹ Platform yudisial independen ini harus dilengkapi dengan sistem enkripsi tingkat militer (*end-to-end encryption*) dan kapabilitas rekam data yang terpusat di server pemerintah, guna menjamin ketertutupan sidang, privasi, dan menghancurkan kecurigaan akan kebocoran data aib rumah tangga.²⁷

Ketiga, peningkatan kapasitas psikologi siber bagi para Mediator dan Hakim Agama. Kurikulum pelatihan dan sertifikasi mediator harus segera direvisi dengan memasukkan silabus adaptasi teknologi.⁸ Mediator dituntut untuk mempelajari teknik *Digital Body Language Analysis* (analisis bahasa tubuh via layar), keterampilan manajemen krisis akibat disrupsi jaringan (bagaimana

mengembalikan ritme emosional secara cepat setelah audio terputus), serta taktik *ice-breaking* (pencairan suasana) yang spesifik untuk ruang virtual. Penguasaan keterampilan adaptif ini akan memitigasi hilangnya dimensi empati (*feel to feel*), sehingga ruh *Islah* dan kharisma *Hakam* tetap dapat dipancarkan melampaui batasan layar piksel.

Keempat, penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Lingkungan (*Environment Verification Protocols*). Guna menumpas kekhawatiran terkait infiltrasi provokator atau pihak ketiga yang tidak tertangkap oleh sudut pandang kamera⁸, PERMA harus mengatur kewajiban tahapan sterilisasi ruang maya di awal mediasi. Sebelum negosiasi mediasi daring dimulai, mediator berhak mewajibkan para pihak untuk memutar kamera gawainya sejauh 360 derajat (*panning*) guna memperlihatkan keseluruhan dimensi ruang tempat ia menyendiri (Gracia & Marpaung, 2025). Para pihak juga harus menandatangani pakta integritas elektronik bahwa mereka tidak melakukan perekaman ilegal secara tersembunyi, dengan ancaman sanksi pembatalan perundingan atau proses pidana berlapis (*contempt of court digital*) jika terbukti melanggar.

Kelima, perluasan edukasi hukum dan pembinaan literasi etika siber. Sebagaimana terbukti berhasil dalam penanganan sengketa agraria di Bacukiki Barat dan sosialisasi mediasi penal di ruang publik oleh aparat penegak hukum Parepare¹⁸, edukasi hukum masyarakat secara berkelanjutan sangat krusial. Kesadaran ber hukum masyarakat Muslim harus dikembangkan tidak hanya untuk ranah hukum konvensional, tetapi mencakup hukum di ranah virtual. Pemuka agama, *Anregurutta*, tokoh masyarakat Bugis, dan institusi pendidikan hukum Islam harus bahu-membahu menenangkan doktrin *tabayyun* (validasi)⁹, serta menyadarkan publik bahwa etika kemanusiaan (*Siri'* dan *Pacce*) dan kepatuhan syariat tidak mengalami degradasi atau pembatalan hanya karena komunikasi tersebut berlangsung dalam ekosistem nirkabel.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan dialektika teoritis dan tinjauan yuridis-empiris di atas, dapat disintesis sebuah simpulan mendasar bahwa dinamika kesadaran hukum masyarakat Muslim, khususnya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tengah berada pada persimpangan transisi kultural yang sangat menentukan. Era digital yang diusung melalui modernisasi peradilan E-Court dan e-mediasi (PERMA Nomor 3 Tahun 2022) menawarkan janji manis berupa efisiensi birokrasi tanpa batas dan transparansi tingkat tinggi. Secara ontologis, spirit dari regulasi teknologi ini sangat selaras dengan landasan teologis *Maqashid Al-Syariah*, yang mewajibkan upaya *jalb al-mashalih* (menarik manfaat ekonomi, waktu, dan energi) demi melindungi tatanan kehidupan masyarakat Muslim secara lebih inklusif.

Masyarakat Muslim di Parepare sejatinya telah membuktikan kedewasaan kultur hukum yang luar biasa progresif. Integrasi nilai luhur adat Bugis *Siri' na Pacce* dengan ajaran *Islah* dari hukum Islam telah merekonstruksi paradigma masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata, pidana, maupun agraria. Tingginya kesadaran untuk memaafkan, berdamai, dan menempuh jalur mediasi (baik di kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, maupun Pengadilan Agama) menegaskan bahwa masyarakat telah meyakini keadilan restoratif lebih mulia dan konstruktif dibandingkan dengan sanksi retributif di muka persidangan. Akan tetapi, transformasi filosofis yang mengagumkan ini menabrak dinding batu manakala proses *Islah* tersebut dipaksakan bermutasi ke dalam format perundingan elektronik murni.

Resistensi atau rendahnya tingkat partisipasi serta keberhasilan mediasi elektronik secara makro bukanlah wujud pembangkangan masyarakat terhadap hukum negara atau penolakan terhadap keadilan, melainkan sebuah bentuk keengganan yang sangat rasional (*rational deterrence*). Masyarakat berhadapan langsung dengan jurang defisit literasi digital yang tajam, jaringan infrastruktur internet yang labil dan merusak momentum empati negosiasi, serta ancaman kebocoran privasi dari penggunaan platform komersial asing. Lebih fatal dari itu semua, instrumen e-mediasi gagal mempertahankan esensi sakral dari sebuah perdamaian, yakni dimensi *feel to feel*, kemampuan manusiawi untuk menyelaraskan frekuensi hati, mengukur ketulusan penyesalan melalui bahasa tubuh, dan merasakan kharisma sang mediator (*Hakam*) secara nyata.

Ke depan, kebijakan penegakan hukum dan manajemen penyelesaian sengketa tidak boleh sekadar berpuas diri dengan mencetak ribuan lembar regulasi tanpa mempertimbangkan aspek sosio-teknologis penerimanya. Masa depan hukum tata laksana peradilan keluarga Islam di Indonesia menuntut kehadiran sebuah *fusion approach* (pendekatan fusi) versi 2.0; di mana efisiensi dan kepresisian mesin algoritma teknologi disinergikan tanpa cacat dengan otentisitas kearifan lokal dan sentuhan teologis manusia. Melalui penyediaan Pusat Bantuan Akses Teknologi di desa-desa, pelatihan *digital body language* bagi hakim mediator, penetapan protokol sterilisasi lingkungan visual 360 derajat, dan penciptaan platform peradilan maya terenkripsi milik institusi negara, maka mediasi di era digital akan menjelma bukan lagi sebagai robot birokrasi yang dingin, melainkan sebagai wadah *islah* yang utuh, adil, bermartabat, dan merahmati semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

DAFTAR PUSTAKA

- . (2022). *Berdamai Bisa dari Jarak Jauh dengan Mediasi Elektronik: PERMA 3 Tahun 2022*. Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA. -
- Anggriawan, T. P., Wardhani, S. K., & Wibiantoro, D. Y. (2023). Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi. *UNES Law Review*, 6(2), 7395–7405.
- Anjana, F., Istidhamah, L., Delfi, M. A., & Kusuma, M. T. (2025). Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(2), 203–209.
- Bahraini, B. (2025). *Efektivitas Penerapan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bireuen*. Universitas Malikussaleh.
- Delfina, D. (2025). Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(3), 424–431.
- Dzikrillah, A. G., & Latifiani, D. (2025). Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Court Mediation at the Pekalongan Religious Court. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(1), 842–867.
- Gracia, S. H., & Marpaung, E. M. (2025). *Penerapan Mediasi Online di Pengadilan* (M. A. Ramadhan (ed.)). Mangatur Nainggolan Law Firm. <https://mnlaw.co.id/>
- Hartini, S. I. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Elektronik: Studi Kasus Implementasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Veritas Procedura*, 1(1), 1–25.
- Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M. H., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Indonesia, M. A. R. (2022). *e-Court Mahkamah Agung RI | Electronic Justice System*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- ISMATUL, M. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 84/Pdt. G/2019/PA. Yk dan Nomor 3954/Pdt. G/2021/PA. Tgrs)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Kholili, A. (2025). KULTUR DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG MODERASI. *KULTUR BUDAYA DAN DIGITAL*, 35.
- Kusnanto, S. P., Gudiatto, C., Kom, M., Usman, S. E., Blasius Manggu, S. E., & Sumarni, M. L. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marwiyah, S., Augustinah, F., Listiani, T., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital*. Deepublish.
- Polii, J. L. S. S. (2024). *Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global*. Gema Edukasi Mandiri.
- Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79.
- Rahman, A. (2018). *Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court*.

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Riyaldi, M., & Akbar, A. (2025). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. *AL-SULTHANIYAH*, 14(1), 135–147.
- Sailallah, M. N. (2025). *EFEKTIVITAS PERMA 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)*. IAIN PAREPARE.
- Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 185–201.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384–405.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal. *PT. Imaji Cipta Karya*.
- Usman, R. M., Andryka, S. M. P., Hewen, Y. W., & Sihotang, D. M. (2026). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Kebermanfaatan Terhadap Niat Dan Penggunaan Aplikasi Brimo Di Kalangan Mahasiswa Undana Dengan Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Pengembangan Dan Adopsi Teknologi Informasi*, 3(1), 33–40.
- Zaenassa'dy, W. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI POLITIK DI INDONESIA MENURUT TEORI PENEGAKAN HUKUM LAWRENCE F. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, 9(4).